



**P U T U S A N**

NOMOR: 139/Pdt.G/2013/PA.Mto.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2 PGSD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TEBO** sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MUARA JAMBI** sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 20 Juni 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Nopember 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) **KABUPATEN MUARA JAMBI** sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/36/XI/2008, tertanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Kabupaten Muara Jambi selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Tergugat di Jambi, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 4 Nopember 2009, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 28 Desember 2012, Penggugat dipukul oleh Tergugat dikarenakan meminta uang untuk ongkos pulang melihat orang tua Penggugat sakit, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 01 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/36/XI/2008 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MUARO JAMBI yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 474.4/90/PK/201 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puntikalo tanggal 18 Juni 2013 yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi yang bernama Rudi Hartono;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2013/PA. Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri tetapi saksi tidak hadir saat mereka menikah.
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sangeti selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Jambi di rumah kontrakan, setelah itu kembali lagi ke Sangeti sampai akhirnya berpisah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, kemudian Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat minta uang untuk ongkos pulang melihat orangtuanya sakit, justru Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi sewaktu saksi dan orangtua Penggugat (keluarga Penggugat) datang menjemput Penggugat karena ditelepon oleh Penggugat, kemudian sewaktu saksi menjemput Penggugat ketika itu Penggugat berada di rumah kakak ipar Penggugat, dan saat itu saksi melihat ada bekas pukulan Tergugat disekitar wajah Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Sumay, Kabupaten Tebo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Sangeti, Kabupaten Muara Jambi.
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat sewaktu mereka tinggal di Jambi, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bekerja.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA JAMBI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Sangeti sejak tahun 2012 dan tempat tinggal saksi berjarak sekitar 50 meter dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri tetapi saksi tidak hadir saat mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui selama ini tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sangeti sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga mereka rukun, kemudian sejak akhir tahun 2012 saksi tidak melihat Penggugat lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat mereka sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Tebo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Sangeti, dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar karena saksi jarang di rumah kadang pergi pagi hari kadang pulang sore hari tetapi saksi pernah mendengar dari tetangga mereka sering ribut dan penyebabnya saksi tidak tahu pasti dan saksi juga tidak berani menanyakannya pada Tergugat, yang jelas sekarang Penggugat tidak ada lagi di rumah Tergugat.
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja sebagai mengambil pasir di sungai.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 139/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 01 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013, pihak Tergugat telah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2013/PA. Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Penggugat meminta uang untuk ongkos pulang melihat orangtua Penggugat yang sakit, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 yang menurut Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil dan formal pembuktian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 November 2008 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut Penggugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, meskipun kedua saksi tersebut hanya mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu sekitar 8 (delapan) bulan lamanya tanpa mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun demikian pengetahuan saksi tentang adanya pisah tempat tinggal tersebut dan dihubungkan dengan keterlibatan saksi pertama yang pernah menjemput Penggugat dari kediaman bersama adalah indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 November 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;
- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2013/PA. Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya tidak akan membawa manfaat dan justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “ *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *al-Mar’ah baina Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

*“Tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضرر يزال

Artinya : “ *Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan* “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2013/PA. Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H, oleh oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 351.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 139/Pdt.G/2013/PA. Mto.